

FENOMENOLOGI TENTANG WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENJELANG BEBAS DENGAN KASUS PENCABULAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Silvia Ida Rahayu¹, Dian Veronika Sakti Kaloeti¹

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275

rsilviaida@gmail.com

ABSTRAK

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pelaku kejahatan seksual terhadap anak, khususnya kasus pencabulan, kerap menghadapi stigma sosial yang lebih berat dibanding pelaku kejahatan lainnya. Mereka mengalami tekanan psikologis dan sosial baik dari lingkungan dalam pemasyarakatan maupun dari masyarakat, yang menjadikan proses menjelang bebas sebagai fase penuh tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman warga binaan pemasyarakatan dengan kasus pencabulan dalam menjalani masa menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan pendekatan kualitatif fenomenologis dan teknik analisis *Descriptive Phenomenological Analysis* (DPA). Penelitian melibatkan empat orang WBP Lapas Kelas I Semarang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menemukan enam tema utama, yaitu: (1) pandangan diri yang negatif terhadap penilaian sosial atas kasus yang dihadapi, (2) penyesuaian diri selama masa hukuman akibat tekanan sosial atas kasus yang dihadapi, (3) internalisasi rasa penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan, (4) refleksi diri sebagai bentuk penerimaan atas konsekuensi pemenjaraan, (5) harapan dan kekhawatiran terhadap masa depan pasca-pemenjaraan di tengah kesadaran akan stigma sosial, dan (6) kemandirian diri menjelang reintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa proses menjelang bebas bukan sekadar tahap akhir dalam masa pembedaan, melainkan ruang reflektif yang penting bagi pembentukan kesadaran moral, ketahanan pribadi, dan kesiapan sosial. Para WBP berupaya menyusun ulang identitas diri serta menyusun strategi kehidupan yang lebih realistis dan bertanggung jawab untuk menghadapi kehidupan pasca-pidana.

Kata kunci: warga binaan pemasyarakatan; kasus pencabulan; fenomenologi; reintegrasi sosial.

A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON INMATES CONVICTED OF CHILD SEXUAL ABUSE NEARING RELEASE AT LAPAS KELAS I SEMARANG

Silvia Ida Rahayu¹, Dian Veronika Sakti Kaloeti¹

Faculty of Psychology, Diponegoro University
Prof. Mr. Sunario Street, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275

rsilviaida@gmail.com

ABSTRACT

Inmates convicted of child sexual abuse often face heavier social stigma compared to other types of offenders. They experience psychological and social pressures both from within the correctional environment and from society, making the period before release a particularly challenging phase. This study aims to describe and understand the experiences of inmates convicted of child sexual abuse as they approach release at Lapas Kelas I Semarang. A qualitative phenomenological approach was used, with Descriptive Phenomenological Analysis (DPA) as the analytical technique. Four participants were selected using purposive sampling. The results identified six main themes: (1) negative self-perception due to societal judgment of their case, (2) adjustment during imprisonment as a result of social pressure related to their offense, (3) internalization of remorse for the committed crime, (4) self-reflection as a form of acceptance of the consequences of imprisonment, (5) hopes and concerns about post-release life in light of social stigma, and (6) personal maturity as they prepare for reintegration. These findings show that the period leading up to release is not merely the final stage of serving a sentence, but also a reflective space that supports the development of moral awareness, personal resilience, and social readiness. The inmates attempt to reconstruct their self-identity and formulate more realistic and responsible life strategies for facing life after incarceration.

Keywords: inmates; child sexual abuse; phenomenology; social reintegration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan latar belakang kejahatan seksual terhadap anak, khususnya kasus pencabulan, sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan kasus lainnya. Selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, mereka tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum berupa pemenjaraan dan pembatasan kebebasan fisik, tetapi juga harus menanggung tekanan sosial dan psikologis yang cukup berat. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 81 disebutkan bahwa pelaku pencabulan atau dalam hal ini memujuk anak untuk melakukan hubungan seksual maupun persetubuhan dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Sebagai konsekuensi atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan, para pelaku kasus pencabulan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai upaya untuk mendidik, membimbing, serta membina mereka guna mengurangi potensi mereka untuk mengulang kejahatan yang sama (Asyarifah dkk, 2021).

Kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap nilai moral dan norma sosial yang berlaku, sehingga pelakunya seringkali mendapatkan stigma kuat, baik dari sesama warga binaan pemasyarakatan, petugas lembaga pemasyarakatan, maupun masyarakat secara

umum. Penelitian oleh van den Berg et al. (2017) menemukan bahwa pelaku kejahatan seksual mengalami hubungan yang jauh lebih negatif dengan petugas dan sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) dibandingkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kejahatan non-seksual. Kemudian, Ricciardelli & Moir (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa warga binaan pemasyarakatan (WBP) pelaku kekerasan seksual diposisikan sebagai “*the lowest of the low*” di hierarki penjara, mengalami dehumanisasi, pengucilan sosial, bahkan ancaman kekerasan fisik dan verbal. Posisi sosial yang sangat rendah ini berkontribusi pada munculnya isolasi sosial, penolakan, serta potensi ancaman kekerasan terhadap mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain tekanan dari dalam lingkungan pemasyarakatan, WBP juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan relasi sosial di luar penjara. Stigmatisasi, diskriminasi, dan penolakan dari keluarga atau masyarakat menjadi salah satu bentuk tekanan eksternal yang harus mereka hadapi selama menjalani hukuman. Baffour et al. (2020) menyatakan bahwa hubungan sosial warga binaan dengan keluarga, teman, dan masyarakat melemah secara signifikan setelah mereka dipenjara. Tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tekanan tersebut turut memengaruhi kondisi emosional dan psikologis warga binaan. Rasa malu, penyesalan, dan kecemasan menjadi respons umum yang muncul, terutama saat mereka menyadari statusnya sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Moore dkk (2015) mengungkapkan bahwa stigma yang diterima selama menjalani pidana dapat menyebabkan stres kronis, rendahnya rasa percaya diri, dan hambatan dalam proses adaptasi sosial setelah bebas. Temuan serupa juga diperoleh Doekhie

dkk (2017), yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terkadang harus ditempatkan secara terpisah demi alasan keamanan, namun hal ini justru memperkuat rasa keterasingan mereka dalam sistem pemasyarakatan. Bahkan, penolakan dari lingkungan terdekat seperti keluarga bukanlah hal yang jarang terjadi, sebagaimana dilaporkan oleh Sinko dkk (2020).

Situasi ini tidak hanya ditemukan dalam literatur internasional, tetapi juga tercermin dari temuan data awal di Lapas Kelas I Semarang. Berdasarkan hasil pengambilan data awal menggunakan wawancara, WBP dengan latar belakang kasus pencabulan di lapas tersebut menghadapi berbagai hambatan dan tekanan selama proses adaptasi di dalam lembaga. Pada masa awal masuk, banyak dari mereka merasa bahwa hidupnya hancur dan kehilangan arah. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan merasa terisolasi. Namun, bagi sebagian WBP yang masih memperoleh dukungan dari keluarga, perasaan mampu bertahan mulai muncul seiring waktu. Meski awalnya bingung mengenai rencana masa depan, mereka perlahan mulai menyusun kembali harapan dan gambaran mengenai kehidupan setelah bebas. Situasi tersebut mencerminkan adanya tekanan dan penyesuaian yang dijalani secara bertahap selama masa hukuman.

Masalah yang mereka hadapi semakin kompleks ketika mendekati masa bebas. Pada fase ini, warga binaan dihadapkan pada berbagai tantangan baru, terutama berkaitan dengan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Tekanan psikososial yang mereka alami cenderung meningkat seiring semakin dekatnya waktu pembebasan. Penelitian Hasan dkk (2023) menunjukkan bahwa warga binaan pemasyarakatan menjelang bebas umumnya mengalami kecemasan terkait

ketidakpastian masa depan, ketersediaan pekerjaan, dan kemampuan menafkahi keluarga. Hal ini menjadi lebih signifikan bagi pelaku kejahatan seksual yang stigma sosial terhadap mereka lebih kuat dibanding warga binaan pemasyarakatan lainnya. Masa pidana yang panjang juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan tingkat stres. Menurut Kusumawardani dan Astuti (2014), semakin lama masa hukuman yang dijalani, maka tingkat stres yang dirasakan oleh warga binaan cenderung meningkat. Perasaan tidak siap, ketakutan akan penolakan, serta kekhawatiran mengenai keberlangsungan hidup menjadi tekanan tambahan yang memengaruhi kesiapan sosial dan emosional mereka menjelang kebebasan.

Selain itu, Hartini dkk (2023) menemukan bahwa rasa malu dan ketakutan terhadap stigma status mantan warga binaan pemasyarakatan berdampak langsung pada rendahnya kesiapan sosial mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan menjelang bebas tidak hanya bersifat individual atau psikologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membentuk sikap masyarakat terhadap mantan warga binaan pemasyarakatan, terutama mereka yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masa transisi menuju kebebasan bukan hanya menjadi tahap akhir menjalani hukuman pemenjaraan dalam sistem pemasyarakatan, tetapi merupakan periode yang sangat menentukan dalam proses pembentukan kembali identitas dan arah hidup warga binaan.

Secara lebih luas, kasus pencabulan terhadap anak (*child sexual abuse*) masih menjadi persoalan serius di Indonesia. *World Health Organization* mendefinisikan *child sexual abuse* (CSA) sebagai keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual

yang tidak sepenuhnya ia pahami, tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar, belum siap secara perkembangan untuk melakukannya, atau aktivitas tersebut melanggar hukum maupun norma sosial yang berlaku (WHO, dalam Vrolijk-Bosschaart dkk, 2018). Dalam penelitian ini, pencabulan dipahami sebagai bagian dari *child sexual abuse* (CSA), yaitu segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang mencakup tindakan fisik maupun non-fisik, baik dengan maupun tanpa penetrasi, yang dilakukan tanpa persetujuan sadar dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun istilah “pencabulan” digunakan dalam klasifikasi hukum di Indonesia, *child sexual abuse* (CSA) dipilih karena lebih menyeluruh dalam menggambarkan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat dalam rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 merupakan korban anak perempuan dan 1.930 merupakan korban anak laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga 2024. Lewoleba dan Fahrozi (2020) menyebutkan bahwa kejahatan kekerasan seksual di Indonesia berada pada angka yang tinggi di mana kejahatan ini terjadi pada anak usia belia. Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan terkait kasus perlindungan anak sebanyak 1.800 kasus, dengan kasus kejahatan seksual

menempati peringkat pertama sebanyak 252 korban (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).

Sementara itu, Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) cenderung mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, populasi WBP mencapai 273.470 orang, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 268.470 orang (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Peningkatan ini menyebabkan banyak lembaga pemasyarakatan mengalami *overcapacity*, termasuk Lapas Kelas I Semarang yang menampung 1.259 WBP dari berbagai kasus hukum, jauh melebihi kapasitas ideal sebesar 663 orang. Data per September 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 83 orang warga binaan di Lapas Kelas I Semarang merupakan pelaku kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), termasuk kasus pencabulan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk memahami bagaimana warga binaan pemasyarakatan dengan latar belakang kasus pencabulan menjalani masa menjelang kebebasan. Fase ini merupakan periode yang penuh tekanan, di mana individu harus mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana yang panjang, dengan pengalaman stigma, keterbatasan sosial, dan ketidakpastian masa depan. Keberadaan mereka sebagai pelaku kejahatan seksual menjadikan posisi sosial mereka lebih rentan terhadap penolakan, terbatasnya akses pekerjaan, serta hilangnya dukungan relasi personal. Oleh karena itu, pengalaman mereka selama menjalani hukuman, interaksi sosial di dalam lapas, serta perasaan, harapan, dan ketakutan mereka menjelang kebebasan menjadi aspek yang penting untuk ditelusuri secara lebih dalam. Dengan begitu, penelitian ini difokuskan untuk

memahami pengalaman warga binaan pemasyarakatan dengan latar belakang kasus pencabulan yang sedang berada pada fase menjelang kebebasan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menangkap secara mendalam pengalaman subjektif yang tidak dapat diungkapkan hanya melalui data kuantitatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman warga binaan pemasyarakatan dengan kasus pencabulan dalam menjalani masa menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman warga binaan pemasyarakatan dengan latar belakang kasus pencabulan dalam menjalani masa menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dalam penelitian ini, kasus pencabulan didefinisikan sebagai bagian dari kekerasan seksual terhadap anak atau *child sexual abuse* (CSA), yaitu keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya ia pahami, tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar, belum siap secara perkembangan untuk melakukannya, atau aktivitas tersebut melanggar hukum maupun norma sosial yang berlaku (WHO dalam Vrolijk-Bosschaart dkk, 2018).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan keilmuan terutama dalam mata kuliah psikologi klinis, psikologi forensik, psikologi sosial, dan psikologi positif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Pencabulan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan latar belakang kasus pencabulan untuk lebih memahami proses serta pengalaman yang mereka alami menjelang masa bebas. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal selama masa transisi menuju reintegrasi sosial.

b. Bagi Petugas dan Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi petugas dan pengelola lembaga pemasyarakatan dalam menyusun program pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap kebutuhan psikososial WBP, khususnya bagi para WBP yang menjelang bebas.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperluas pemahaman mengenai pengalaman subjektif warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjelang bebas khususnya dengan latar belakang kasus

pencabulan yang menjelang bebas serta pengalaman dalam penggunaan metodologi kualitatif dalam bidang psikologi.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan eksplorasi pengalaman baik tentang kehidupan maupun tantangan yang dialami warga binaan pemasyarakatan (WBP) khususnya dalam konteks reintegrasi sosial menjelang bebas.